

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *AN-Nikāh* mempunyai arti *Al-Wat'i*, *Al-Dommu*, *Al-Tadakhkhul*, *Al-jam'u* atau *aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹⁹

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam : Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). H. 4.

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.²⁰

2. Dasar Perkawinan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri.²¹

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur’an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Selain diatur di dalam Al-Qur’an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama’ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya

²⁰ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010). H. 4.

²¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994). H. 53.

nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.²²

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa golongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan *Zāhiriyyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah *muta’akhirīn* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.²³

3. Syarat, Rukun dan Tujuan Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, termasuk dalam hal ini pelaksanaan suatu perkawinan yang merupakan sebagai perbuatan hukum maka rukun dan syarat perkawinannya tidak boleh ditinggalkan karena perkawinan menjadi tidak sah bila kedua hal tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003). H. 15.

²³ Abdul Rahman Ghozali. H. 16.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Beragama Islam .
- b. Laki-laki.
- c. Tidak beristri 4 (empat) orang (termasuk istri yang dalam *'iddah raj'i*).
- d. Jelas orangnya.
- e. Dapat memberikan persetujuan.
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Beragama Islam .
- b. Perempuan.
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir).
- d. Jelas ada orangnya.
- e. Dapat dimintai persetujuan.
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat wali nikah (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah) adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Dewasa dan berakal sehat.
- b. Laki-laki.
- c. Tidak terdapat halangan perwalian.

²⁴ S Munir, *Fiqh Syari'ah* (Solo: Amanda, 2007). H. 34.

²⁵ S Munir. H. 34.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982). H. 43.

- d. Memahami bahasa yang digunakan dalam perkawinan.
- e. Muslim.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi nikah dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Sebanyak 2 (dua) orang laki-laki.
- b. Beragama Islam .
- c. Sudah dewasa
- d. Adil.
- e. Dapat melihat dan mendengar.
- f. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad nikah.

Pengertian dari syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.²⁸

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). H. 83.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). H. 76.

- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 Tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 Tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
 - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9).
- f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan adminitrasian dari sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan, KUA bagi perkawinan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam .²⁹ Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits.³⁰

Begitu pentingnya akad nikah maka hal tersebut di tempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian dalam hukum

²⁹ Syarifuddin Afief, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Darunnajah Publisng, 2011). H. 137.

³⁰ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016). H. 61.

Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, atas dasar itu dalam fikih tidak ada penjelasan mengenai pencatatan perkawinan, meskipun dalam transaksi muamalah diwajibkan untuk dicatatkan. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³¹

Perjanjian suatu perkawinan terjadi karena persetujuan dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki kepada wanita dalam hal material, hak dan kewajiban suami istri, dan membuat rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³² Mencatat artinya memasukkan data perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah diberikan kepada masing-masing suami dan istri sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.³³

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini didasarkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” tercantum juga dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Peraturan

³¹ Jaih mubarak, *Modernisasi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005). H. 76.

³² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw - Hukum Islam Dan Hukum Adat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). H. 6.

³³ dan A. Wasit Aulawi Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: bulan bintang, 1978). H. 55-56.

Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.³⁴ Tujuan dari pencatatan perkawinan ini untuk memberikan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada para suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menanggung seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak yang telah melaksanakannya dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

Pencatatan ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan Islam hal ini dikhususkan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta ini, apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena dengan hal tersebut suami maupun istri memiliki akta otentik sebagai bukti telah terjadinya perkawinan diantara mereka.³⁵

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri yakni:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini merupakan suatu solusi untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami maupun pihak istri.

³⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). H. 56.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 107.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini.

a. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini.³⁶

1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk”

2) Yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya”

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat

³⁶ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). H. 210.

didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Istbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).³⁷

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Ayat 2 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”³⁸

Di sini berarti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yakni dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam .

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam , dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinnya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam , dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada

³⁷ Neng Djubaedah. H. 211.

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.

kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan di langsungkan
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4: Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5: Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6:

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang , apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun ;
 4. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang ; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;

6. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;
8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7:

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8: “Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang

ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”

Pasal 9: Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;
- 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam , ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

d. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undnag Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6: “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang administrasi peristiwa penting, menyangkut tentang tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yakni meliputi kelahiran, keamtian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pada pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban sebuah instansi untuk pencatatan perkawinan, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA Kecamatan.

Pada pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- 1) Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
 - 3) Karena Akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh instansi pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 5:
- 1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- 2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
- 3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- 4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- 5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6:

- 1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- 2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Pasal 9:

- 1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- 2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 20:

- 1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

3. Peran Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.³⁹

Oleh karena itu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Namun hal ini dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena perkawinannya tidak dicatatkan. Dengan mencatatkan perkawinannya maka perkawinan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum, dari peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁰

³⁹ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan* (Surabaya: Media Sahabat Cindekia, 2018). H. 24.

⁴⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). H. 44.

Akibat dari perkawinan yang dicatatkan terhadap anak yakni akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini merupakan syarat administrasi guna menjalani kehidupan bernegara yang baik, karena tidak bisa dipungkiri pada masa sekarang semua kebijakan diperketat supaya tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, maka dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang berikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-hak nya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pencatatan ini untuk membuktikan identitas seseorang bahwa dirinya adalah sepasang suami dan istri, serta membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri .

4. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ini merupakan salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama, hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan dari KUA itu sendiri. Prosedur pencatatan perkawinan merupakan proses pencatatan dari awal pemberitahuan sampai dengan tercatatnya sebuah perkawinan, yaitu ketika kutipan akta nikah atau yang biasa disebut buku nikah sudah ditandatangani oleh masing-masing yang berkepentingan.⁴¹

⁴¹ Zamroni. H. 159.

Prosedur pencatatan perkawinan melalui beberapa proses yang harus dilakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai dengan penyerahan kutipan akta nikah. Proses tersebut yakni:⁴²

1. Pemberitahuan kehendak nikah.
2. Pemeriksaan dokumen perkawinan, merupakan bagian penting dalam pencatatan perkawinan, untuk memastikan data dari calon mempelai.
3. Pengumuman kehendak nikah di tempat pendaftaran perkawinan.
4. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pencatat perkawinan .
5. Penandatanganan akta nikah.

Dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama dihitung sepuluh hari sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari sepuluh hari kerja, maka calon suami dan istri harus dengan disponsasi dari Camat dan harus di tandatangani oleh Camat tersebut.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan administratif pernikahan adalah sebagai berikut:⁴³

1. Pengantar surat dari RT/RW yang meliputi:
 - a) Fotocopy KTP (1 lembar)
 - b) Fotocopy ijazah terakhir (1 lembar)
 - c) Fotocopy akta kelahiran (1 lembar)
 - d) Pas Photo Ukuran, 4x6 2 lembar (untuk KUA) dengan latar biru, 3x4 4 lembar (untuk kelurahan) dengan latar biru, 2x3 4 lembar (untuk KUA) dengan latar biru.

⁴² Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008). H. 196.

⁴³ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015). H. 67.

- e) Akta cerai asli (bagi yang berstatus duda/janda cerai).
 - f) Foto copy akta kematian/surat keterangan kematian (N6) bagi yang berstatus duda/janda mati.
 - g) Surat ijin komandan bagi anggota TNI/POLRI.
 - h) Bagi Calon suami yang umurnya di atas 19 Tahun, tetapi belum 21 Tahun, surat ijin orang tua (N5).
 - i) Bagi calon istri yang umurnya di atas dari 16 Tahun, tetapi belum 21 Tahun surat ijin orang tua (N5).
 - j) Bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 Tahun , dan calon istrinya kurang dari 16 Tahun , harus minta keputusan izin dispensasi kepada pengadilan Agama.
 - k) TT1 dari puskesmas/dokter bagi calon istri
 - l) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, ketika ingin pencatatan nikahnya di lakukan di KUA lain
 - m) Bagi suami yang poligami, harus ada surat keputusan izin istri pertama dari Pengadilan Agama.
 - n) Prosedur: surat pengantar dari RT-RW-Kelurahan (mendapatkan N1-N4), ke KUA yang dituju dengan membawa berkas yang sudah lengkap.
2. Surat tambahan lain-lain
- a. Surat pernyataan belum menikah.
 - b. Bukti pembayaran biaya pencatatan nikah.
 - c. Surat dispensasi dari camat bagi pendaftar yang kurang 10 hari kerja.

- d. Adanya surat keterangan dari kedutaan besar berupa paspor dari WNA.
- e. Fotokopy akta nikah orang tua

C. Rapak Nikah

1. Pengertian Rapak

Rapak berasal dari bahasa arab *ra-fa-'a* yang berarti mengangkat. Pemahaman sederhananya yaitu mengangkat, membimbing atau membina calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti serta paham mengenai pernikahan supaya dapat berjalan lancar serta memenuhi persyaratan, ketentuan dan rukun-rukun nikah, sesuai pandangan agama maupun peraturan negara.⁴⁴

2. Tujuan dan Fungsi Rapak

Pada dasarnya, rapak bertujuan untuk validasi data catin agar tidak ada kesalahan di buku nikah, menandatangani formulir persetujuan catin, memastikan waktu dan tempat akad nikah serta mas kawin.⁴⁵ Selain itu manfaat dari diadakanya rapak tersebut adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan bagi kedua mempelai untuk menikah terutama dari segi nasab. Rapak juga dapat memberikan edukasi mengenai pernikahan dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan wawasan lain tentang pernikahan sehingga dapat memberi

⁴⁴ Muhamad Sodikin, 'Fenomena Rapak (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Prespektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019' (Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, 2023). 25-26.

⁴⁵ Enggran Eko Budiarto, 'Ustaz Abdul Somad Dan Fatimah Az Zahra Berhalangan Rapak Di KUA Mojo' <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5547221/ustaz-abdul-somad-dan-fatimah-az-zahra-berhalangan-rapak-di-kua-mojo>> [accessed 27 November 2023].

keyakinan lebih terhadap keduanya dalam mempersiapkan rumah tangga mereka.

Rapak juga merupakan proses pemeriksaan administrasi sebelum menuju pencatatan nikah di KUA. Pencatatan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi umat Islam di Indonesia sebagai Langkah menghindari kemafsadatan (kerusakan).⁴⁶ Sejalan dengan kaidah fikih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakkan) lebih didahulukan atas menarik kemaslahatan (kebaikan)”.⁴⁷

3. Ketentuan Rapak

Dalam hal proses pengecekan dokumen pernikahan, calon pengantin yang ingin menikah harus mengikuti langkah-langkah pencatatan dokumen pernikahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Salah satu persyaratan yang diatur adalah pengecekan dokumen yang wajib dihadiri oleh kedua calon pengantin serta wali.

Pada tahap pemeriksaan ini, mereka akan diinterogasi satu per satu oleh Petugas Pencatat Nikah untuk memastikan kesesuaian jawaban mereka dengan informasi yang mereka kirimkan sebelumnya kepada KUA. Informasi tersebut mencakup nama, tempat tanggal lahir, alamat, status, dan

⁴⁶ Ami Fatmawati, ‘Efektivitas Peran Rapa’ (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)’ (IAIN Ponorogo, 2023) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23165/1/101190010_AMI_FATMAWATI_HKI.pdf>. h. 34.

⁴⁷ Ahmad Subekti, ‘Kemaslahatan Dalam Fiqh Islam (Jawaban Atas Pandemi Covid-19) Ahmad Subekti’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2.1 (2020), 68 <<https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6823>>.

keterkaitan antara kedua calon pengantin. Hal ini dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah untuk memeriksa apakah ada hubungan mahram di antara mereka. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menegaskan kebenaran informasi yang terdapat dalam ijazah terakhir yang menjadi bagian dari kelengkapan administrasi dengan apa yang tercatat dalam akta nikah. Pertanyaan juga mencakup hubungan antara calon pengantin wanita dengan orang tua wali nikahnya, dan apakah wali nikah tersebut sesuai dengan urutan yang seharusnya, atau apakah dia adalah orang tua tiri, orang tua angkat, atau individu lainnya.⁴⁸

Dalam proses rapak ini, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dan wali nikahnya hadir di hadapan Petugas Pencatat Nikah di KUA, didampingi oleh seorang mudin yang merupakan pemuka agama untuk membantu memastikan kebenaran pengakuan calon pengantin dan wali nikah. Kehadiran mudin penting karena mereka memiliki kedekatan yang erat dengan masyarakat dan sering kali memiliki pengetahuan mendalam tentang individu-individu dalam komunitas mereka. Dengan demikian, informasi dan bantuan dari mudin sangat berarti bagi Petugas Pencatat Nikah di KUA dalam proses pemeriksaan ini.⁴⁹

Pemeriksaan dokumen nikah ini dilakukan di KUA sebelum hari perkawinan dilaksanakan, biasanya dilakukan dalam 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pemeriksaan nikah ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau Pembantu PPN.

⁴⁸ Abd. Basit Misbachul Fitri, 'Syariah Dan Hukum Islam ', *Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003.*, 4.1 (2019), 46–59. H. 56.

⁴⁹ Fitri. H. 56.

Tentunya hal ini sangat diperlukan guna untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri, dan wali.

Pemeriksaan nikah ini dilaksanakan di tempat tinggal calon istri ataupun wali. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau istri serta wali, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.⁵⁰ Pemeriksaan dokumen ini diatur secara rinci pada pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang termasuk dalam bagian ketiga dari pendaftaran kehendak perkawinan.

Setelah pegawai pencatat nikah menerima berkas-berkas dari calon pengantin lalu dia meneliti syarat-syarat tersebut lalu menuliskannya pada kertas N7 mengenai surat-surat yang sudah terpenuhi. Jika pegawai pencatat nikah menemukan adanya halangan atau kurangnya syarat perkawinan, maka harus segera memberitahukan kepada calon pengantin atau wali untuk melengkapi syarat tersebut.⁵¹

Hasil dari pemeriksaan nikah kemudian ditulis di dalam berita acara pemeriksaan perkawinan dan ditandatangani oleh PPN atau petugas lain yang berwenang seperti peggulu atau pembantu PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah, apabila tidak mungkin dilakukan penandatanganan, karena tidak bisa baca tulis maka penandatanganan dapat dilakukan dengan cap jempol.

⁵⁰ Ita Musarofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014). H. 102.

⁵¹ Lily Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982). H. 126.

Blanko pemeriksaan nikah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang penetapan blanko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk.⁵²

⁵² Ita Musarofa. H. 102.